

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Pada dasarnya praktik perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan moralitas yang terkandung dalam Pancasila serta dianggap membahayakan bagi masyarakat, bangsa, dan negara apabila ditinjau dari aspek kepentingan nasional. Perjudian memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap moral dan mental masyarakat khususnya generasi muda. Di sisi lain perjudian merupakan persoalan sosial yang kompleks dan telah ada sejak zaman peradaban manusia.¹⁸

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Kemudian Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.¹⁹

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian- kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²⁰

Sedangkan perjudian menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa :²¹

¹⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tatanusa, 2012). Hlm 98.

¹⁹ I. T. Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

²⁰ I. Gaurifa, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/PN Gst),” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 111–121.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perjudian menurut pasal 303 disebutkan bahwa:²²

Pasal 303 :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Pasal 303 bis :

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

B. Tinjauan Umum Tentang Judi Online

1. Pengertian Tentang Judi Online

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.²³

Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup. Termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet yang sudah sangat berkembang di masyarakat saat ini.

²³ R. Soesilo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP], Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, hal 222

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.²⁴ Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.²⁵

Perjudian online adalah sebuah permainan perjudian dimana permainannya dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengakses internet sebagai perantaranya. Menurut Onno W. Purbo, judi online atau judi internet terjadi dikarenakan peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Perjudi diharuskannya melakukan beberapa deposit di awal sebelum menjalankannya permainan perjudian online tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya sebelum dilakukannya sebuah permainan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang

²⁴ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, hal 59

²⁵ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal 222

sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.²⁶

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Casino, Togel, Slot dan Taruhan Olahraga. Judi online hadir di Indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

2. Jenis-Jenis Judi Online

²⁶ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Reseaarch Group, ITB, 2007, Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 10 Juli 2025*

Jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini :²⁷

a) *Sportsbook* (Taruhan Olah Raga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak diikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGp dan masih banyak lainnya.

b) *Live Casino Online Live Casino*

Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam Live Casino juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lainnya.

c) *Poker Online*

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat melangsungkannya bersama kami Sports hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun withdraw.

d) *Togel Online*

Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman

²⁷ <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/> , Diakses Tanggal 15 Juni 2025

dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan lottery. Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

e) Slot Online

Slot online merupakan permainan mesin virtual yang menggunakan sistem gulungan (reel) dengan simbol-simbol tertentu. Pemain cukup menekan tombol "spin" dan akan mendapatkan hasil acak. Jika simbol yang muncul sesuai dengan pola kemenangan (payline), maka pemain akan memperoleh hadiah. Permainan slot menjadi sangat populer karena tampilan grafis dan animasi yang menarik, tersedia berbagai tema (petualangan, fantasi, mitologi, dll.), fitur bonus seperti free spin, jackpot progresif, dan mini games. Slot online dianggap sebagai salah satu jenis perjudian online yang paling mudah dimainkan, karena tidak memerlukan keahlian khusus. Namun, karena berbasis sistem acak (RNG – Random Number Generator), tingkat kemenangan tidak bisa diprediksi secara pasti.

3. Faktor Pendorong Perilaku Judi Online

Perilaku judi online merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Judi online semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk memahami alasan seseorang terlibat dalam aktivitas ini, perlu dianalisis berbagai faktor pendorong yang memengaruhi keputusan mereka.

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama yang mendorong individu untuk melakukan judi online. Harapan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan instan menjadikan perjudian sebagai alternatif jalan pintas bagi individu

yang mengalami tekanan ekonomi. Dalam situasi sulit, perjudian sering dipersepsikan sebagai cara cepat untuk memperoleh uang, meskipun risiko kerugiannya sangat tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra, individu dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko terjerumus dalam praktik perjudian online karena melihatnya sebagai peluang finansial yang mudah diakses dan cepat menghasilkan uang, walaupun secara ilegal dan tidak stabil.²⁸

b) Faktor Psikologis

Secara psikologis keinginan untuk merasakan sensasi, tantangan, dan ketegangan juga mendorong seseorang terlibat dalam judi online. Aktivitas perjudian dapat menimbulkan adrenalin dan perasaan senang yang bersifat sementara. Individu tertentu bahkan merasakan candu karena euforia saat menang atau bahkan saat mengalami kekalahan, yang kemudian mendorong perilaku berjudi berulang (*repetitive gambling behavior*).²⁹ Marlatt dan Gordon menjelaskan bahwa kebiasaan berjudi seringkali berakar pada proses belajar perilaku dan penguatan positif dari hasil menang, serta keinginan untuk menghindari perasaan negatif akibat stres atau tekanan hidup.³⁰

c) Faktor Teknologi dan Aksesibilitas

Kemajuan teknologi merupakan katalisator utama bagi maraknya praktik judi online. Platform perjudian berbasis internet menawarkan kemudahan akses yang tinggi, tidak memerlukan lokasi fisik, dan dapat diakses kapan saja melalui ponsel pintar atau komputer. Selain itu, sifat anonim dari perjudian online membuat pelaku merasa lebih aman dan tidak

²⁸ I Wayan Gede Putra, *Perilaku Judi Online Ditinjau dari Teori Pilihan Rasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 113.

²⁹ Griffiths, Mark D., "Internet Gambling: Issues, Concerns, and Recommendations", *CyberPsychology & Behavior*, Vol. 6, No. 6, 2003, hlm. 558–568.

³⁰ Marlatt, G. Alan & Gordon, Judith R., *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*, Guilford Press, 1985, hlm. 154.

mudah terlacak.³¹ Wood dan Williams menegaskan bahwa kemudahan teknologi telah menciptakan ilusi kontrol bagi pelaku, di mana mereka merasa dapat mengatur hasil perjudian secara strategis padahal kenyataannya sangat bergantung pada sistem acak.³²

d) Faktor Sosial dan Lingkungan

Lingkungan sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam mendorong individu untuk berjudi online. Faktor seperti pengaruh teman sebaya, promosi melalui media sosial, serta representasi perjudian dalam film dan konten digital dapat menormalkan praktik tersebut di tengah masyarakat. Ketika perjudian dianggap sebagai hal yang umum dan diterima secara sosial, maka hambatan moral dan hukum pun menjadi lemah.³³ Studi oleh Saragih menunjukkan bahwa remaja yang tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap praktik judi lebih berisiko menganggap perjudian sebagai bagian dari gaya hidup modern.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

³¹ Parke, Jonathan & Griffiths, Mark D., "The Role of Structural Characteristics in Gambling", *International Journal of Mental Health and Addiction*, Vol. 5, No. 2, 2007, hlm. 161.

³² Wood, Richard T. A. & Williams, Robert J., "Internet Gambling: Prevalence, Patterns, Problems, and Policy Options", *Final Report for the Ontario Problem Gambling Research Centre*, 2009, hlm. 23.

³³ King, Daniel L. & Delfabbro, Paul H., "The Psychology of Internet Gaming Disorder: A Systematic Review of Empirical Literature", *Clinical Psychology Review*, Vol. 34, 2014, hlm. 298.

³⁴ R. Saragih, *Dampak Sosial Ekonomi Perjudian Online di Kalangan Remaja*, *Jurnal Sositoteknologi*, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 45–46.

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi - kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan - perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Jadi ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai - nilai dan norma - norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi - posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.³⁵ Kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab - sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan - keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara - cara memberantas kejahatan tersebut.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab - sebab dari kejahatan serta menemukan cara - cara pemberantasan.³⁶

Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Secara teoritis kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1-2.

³⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 35.

tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal.³⁷

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey mendefinisikan Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum.

Sedangkan menurut Noach kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky mendefinisikan Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut:

- b. Sifat dan Luas kejahatan
- c. Sebab-sebab kejahatan
- d. Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana
- e. Ciri-ciri penjahat
- f. Pembinaan penjahat
- g. Pola-pola kriminalitas
- h. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Dalam kajian kriminologi teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) berperan sebagai pendekatan yang menjembatani pemahaman

³⁷ W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 82.

mengenai perilaku kejahatan dengan proses pengambilan keputusan individu.

D. Tinjauan Tentang Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

1. Pengertian Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Rational Choice Theory pertama kali termuat dalam buku yang berjudul *The Wealth of Nations*. Tindakan manusia didasarkan pada kepentingan pribadi melalui mekanisme menghasilkan manfaat kolektif yang berguna bagi masyarakat merupakan titik awal konsep *Rational Choice Theory*. Pandangan lain terkait pengertian *Rational Choice Theory* adalah kemampuan berbagai model dalam menjelaskan fenomena sosial dari hasil tindakan atau perilaku individu yang dapat dikategorikan sebagai rasional. Poin penting dari *Rational Choice Theory* adalah suatu pilihan individu yang menitikberatkan pada kepentingan diri sendiri guna mencapai tujuan tertentu dengan dasar rasionalitas.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rasional berasal dari kata rasio yang berarti berpikir rasional atau sesuai dengan sifat manusia secara umum. Di sisi lain penalaran rasional didasarkan pada asumsi dan penalaran yang masuk akal juga konsisten dengan kenyataan.³⁹ Apa yang terkait dengan rasionalitas adalah keyakinan pribadi yang didasarkan pada proses pertimbangan yang sehat dan rasional. Atau itu juga dapat digambarkan sebagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan penalaran rasional, perilaku yang aman dan tepat, serta sesuai dengan kenyataan.

Dengan demikian pilihan rasional adalah sebuah pilihan berdasarkan rasio akal yang selaras dengan logika masing-masing individu.

³⁸ Doyle P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 220.

³⁹ Pusat Bahasa Kemdiknas,” diakses 27 Oktober 2025, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/indeks.php>

Munculnya rasionalitas dipengaruhi oleh banyaknya sebuah pilihan yang ada di hadapan seorang individu dan yang memberikan sebuah kebebasan guna memutuskan pilihannya serta menuntut adanya satu saja pilihan yang mesti diputuskan. Sebuah pilihan bisa dikatakan rasional jika maksud dari pilihan tersebut ialah untuk mengoptimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional tersebut, yang telah diputuskan maka akan menghasilkan sebuah konsekuensi dalam wujud sikap ataupun tindakan.

Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* atau biasanya disebut pula dengan teori tindakan rasional atau *Rational Action Theory*. Awalnya teori pilihan rasional banyak diaplikasikan dalam beragam analisis ekonomi akan tetapi pada akhirnya diadopsi juga oleh psikologi, ilmu politik, ilmu humaniora, dan tak terkecuali sosiologi. Secara sederhana teori pilihan rasional ini dapat dijelaskan sebagai sebuah sikap individu dalam menentukan keputusan berdasarkan pada banyaknya pertimbangan rasional.

Dalam kriminologi, Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* berpendapat bahwa kejahatan bukanlah hasil dari dorongan psikologis yang tak terkendali, tekanan sosial yang absolut, atau kemiskinan belaka, melainkan hasil dari keputusan yang diperhitungkan secara rasional oleh pelaku. *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional) merupakan pendekatan dalam kriminologi yang berasumsi bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan perhitungan logis atas keuntungan dan kerugian dari tindakan kriminal yang akan mereka lakukan. Teori ini diperkenalkan oleh Cornish dan Clarke (1986) yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses keputusan rasional di mana pelaku menimbang peluang keberhasilan, risiko penangkapan, serta manfaat pribadi yang mungkin diperoleh dari kejahatan tersebut.⁴⁰

⁴⁰ L. Lestiani dan H. Yusuf, "Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 10076–10084.

a. Inti Pemikiran Kriminal Rasional:

1). Kalkulasi Untung Rugi

Pelaku kejahatan adalah "aktor rasional" yang sebelum bertindak akan menimbang potensi keuntungan (misalnya, uang, status, kepuasan emosional) terhadap potensi kerugian (misalnya, risiko tertangkap, hukuman, atau cedera).

2). Pilihan Sengaja

Pelaku memilih untuk melakukan kejahatan karena, pada saat itu, mereka yakin bahwa manfaat yang didapat melebihi biaya dan risiko yang harus ditanggung.

Contoh Wit: Seorang pencuri mungkin melihat sebuah toko yang tidak ada penjaganya. Ia tidak dirasuki roh jahat; ia hanya berpikir, "Keuntungan uang tunai \$500 dikurangi risiko tertangkap yang hampir nol sama dengan \$500 bersih. Keputusan rasional!"

Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* adalah teori fundamental yang digunakan untuk menganalisis mengapa dan bagaimana individu membuat keputusan untuk melanggar hukum, dan ini sangat memengaruhi strategi pencegahan kejahatan.

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi dari setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks perilaku menyimpang atau kriminal, teori ini menjelaskan bahwa seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum secara impulsif, melainkan melalui proses pertimbangan rasional terhadap manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari tindakannya.⁴¹

⁴¹ Harbani Pasolong, "Teori Pengambilan Keputusan" (2023). 19

Pendekatan pilihan rasional memberikan penjelasan bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi, melainkan juga oleh pertimbangan logis individu yang menilai tindak kriminal sebagai opsi yang paling menguntungkan dalam situasi tertentu. Karena itu, perilaku menyimpang seperti judi online dapat dipahami sebagai bentuk keputusan sadar yang diambil pelaku berdasarkan persepsi keuntungan, harapan menang, atau kepuasan psikologis yang melebihi pertimbangan terhadap sanksi hukum dan risiko sosialnya.

Dalam teori ini pelaku kejahatan tidak selalu sepenuhnya logis tetapi tetap melakukan analisis manfaat dan risiko berdasarkan informasi yang tersedia pada saat pengambilan keputusan. Dalam tindak pidana judi online teori ini menjelaskan bahwa pelaku seperti ZN dan AI membuat keputusan berjudi setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti :

- b. Peluang memperoleh keuntungan cepat
- c. Risiko hukum yang rendah karena sifat anonim dunia digital
- d. Kemudahan akses situs judi
- e. Serta persepsi terhadap lemahnya pengawasan aparat hukum

Dengan demikian perilaku berjudi bukanlah tindakan impulsif semata melainkan hasil perhitungan rasional terhadap manfaat dan risiko yang dihadapi.